



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 032/Kep.135-BPKAD/III/2021**

TENTANG

**REKOMENDASI PEMANFAATAN PRASARANA, SARANA
DAN UTILITAS PERUMAHAN MILIK PEMERINTAH KOTA BEKASI
KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL AQSHA UNTUK TAMAN
KANAK-KANAK (TK) ISLAM AL AQSHA DI PERUMAHAN SETIA BINA
SARANA KELURAHAN HARAPAN JAYA KECAMATAN BEKASI UTARA**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengamanan berupa kegiatan/ tindakan pengendalian dan penertiban, dalam upaya pengurusan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah secara fisik, administratif dan tindakan hukum sehingga terhindar dari pengambilalihan, penyerobotan, penggunaan secara tidak sah atau klaim dari pihak lain;
- b. bahwa dalam upaya pemanfaatan dan pengoptimalan pendayagunaan aset Pemerintah Kota Bekasi berupa Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan sejalan dengan pemenuhan kebutuhan lahan untuk sarana pendidikan di wilayah Kota Bekasi khususnya di Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara dipandang perlu diberikan rekomendasi pemanfaatan atas aset milik Pemerintah Kota Bekasi berupa lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Setia Bina Sarana kepada Yayasan Pendidikan Islam Al Aqsha untuk Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Al Aqsha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka pemberian rekomendasi dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri oleh Pengembang di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 16 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri oleh Pengembang di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 6 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 2 Seri B);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 9 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 3 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 16 Seri E);
20. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 47 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 27 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 05.B Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 47 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 5.B Seri E);
21. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 44 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri Kepada Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 44 Seri E);
22. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 74 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 74 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Surat Pernyataan Penguasaan Aset Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan Setia Bina Sarana Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Nomor 650/646/DISTARU tanggal 29 Januari 2021.
 2. Surat Ketua Yayasan Al Aqsho Nomor 38/0VIIIITK.AIAqsha/2020 tanggal 31 Agustus 2020 perihal Permohonan Pemanfaatan PSU Milik Pemerintah Kota Bekasi di Perumahan Setia Bina Sarana Kelurahan Harapan Jaya;
 3. Surat Lurah Harapan Jaya diketahui Camat Bekasi Utara Nomor 460/60.KLHJ tanggal 23 Februari 2021 perihal Permohonan Ijin Pemanfaatan sarana prasarana /Lahan Fasos milik Pemerintah Kota Bekasi di perumahan Setia Bina Sarana;
 4. Surat Pengantar Ketua RT.012 diketahui Ketua RW.07 Nomor 059/XII-VII/um/2021 tanggal 22 Februari 2021;
 4. Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Permohonan Pemanfaatan PSU Perumahan Setia Bina Sarana Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Nomor 030/450/BPKAD.Aset tanggal 5 Oktober 2020;
 5. Berita Acara peninjauan lokasi Taman Kanak-Kanak Islam Al Aqsha Perumahan Setia Bina Sarana Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Nomor 030/54 BAPL-Aset/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020;

6. Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi Nomor 030/2981/BPKAD.Aset tanggal 02 November 2020 hal Laporan Hasil Rapat Pembahasan Permohonan Pemanfaatan Lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Setia Bina Sarana di Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara oleh Yayasan Al Aqsha untuk Taman Kanak-Kanak Islam Al-Aqsha.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rekomendasi Pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Milik Pemerintah Kota Bekasi kepada Yayasan Pendidikan Islam Al Aqsha untuk Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Al Aqsha di Perumahan Setia Bina Sarana Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara;

KEDUA : Pemanfaatan lahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diperuntukan atas lahan seluas 415 M² (Empat ratus lima belas) yang berlokasi di Jalan Bima Raya Blok A.10 RT.12 RW.07 Perumahan Setia Bina Sarana Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara, dengan rincian sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : PSU / Gedung Serbaguna
2. Sebelah Timur : Masjid At Tuan
3. Sebelah Selatan : Jalan Danau Toba Raya
4. Sebelah Barat : Jalan Bima Raya

KETIGA : Pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. lahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan milik Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dapat dimanfaatkan Yayasan Pendidikan Islam Al Aqsha menyelesaikan seluruh persyaratan dan memenuhi segala ketentuan dan kewajiban lainnya yang diproses oleh Perangkat Daerah terkait yaitu :
 - a. membuat rekomendasi, izin operasional dan/atau perizinan lainnya;
 - b. membayar retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk sewa pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan milik Pemerintah Kota Bekasi;
 - c. membuat Perjanjian Sewa Pemanfaatan lahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan milik Pemerintah Kota Bekasi pada Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
 - d. membuat Surat Izin Mendirikan Bangunan;

- e. mengurus dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan ke Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
2. untuk menjaga, memelihara, tidak mengalihkan, menjaminkan dan/atau memindahkan hak sewa pemanfaatan lahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan milik Pemerintah Kota Bekasi kepada pihak lain;
3. tidak merubah dan/atau menambah luas dan jenis peruntukan pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan tanpa seizin Wali Kota;
4. memperhatikan, memelihara dan menjaga keamanan, ketertiban dan kondusifitas dengan lingkungan sekitar;
5. melaksanakan program Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan serta melakukan penghijauan di Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan yang dimanfaatkan dan lingkungan sekitar;

KEEMPAT : Rekomendasi ini hanya berlaku 1 (satu) tahun sejak ditetapkan dan akan gugur dengan sendirinya apabila telah habis masa berlakunya atau apabila Yayasan Pendidikan Islam Al Aqsha yang akan memanfaatkan lahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan milik Pemerintah Kota Bekasi di Perumahan Setia Bina sarana Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara, tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan pada Diktum KETIGA.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 25 Maret 2021
WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth. :

1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi;
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi;
5. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
8. Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
9. Camat Bekasi Utara;
10. Lurah Harapan Jaya.